



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 155/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

**PEMBANDING** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **UBAIDILAH, S.Ag.** Advokat yang berkantor di Jalan Sri Agung Km. 3 Desa Taman Gede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, semula **Tergugat** sekarang

**PEMBANDING** ;-

L A W A

N

**TERBANDING** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TAUFIQ PANDAN WINOTO, SH** Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 67 Weleri – Kendal, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING** ;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.155/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal tanggal 09 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1432 H. Nomor : 2154/Pdt.G/2010/PA.Kdl. yang amarnya berbunyi :-

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI :-

1. Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak ;

2. Menyatakan eksepsi Penggugat tidak diterima ;

DALAM

KONVENSI :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.155/Pdt.G/2011/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kendal dan Kecamatan Brangsong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

DALAM

REKONVENSİ :-

1. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai harta gono-gini tidak dapat diterima ;-

2. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsisi mengenai khulu' ditolak ;-

DALAM KONSİSİ DAN

REKONVENSİ :-

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, bahwa Tergugat pada tanggal 16 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 2154/Pdt.G/2010/PA.Kdl. tanggal 09 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juni 2011 ;-

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 30 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 06 Juli 2011 dan Terbanding juga menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 26 Juli 2011 dan juga telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 Juli 2011;-

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas perkara



banding ( inzage ) kepada Terbanding tanggal 01 Juli 2011 dan kepada Pembanding tanggal 01 Juli 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan menurut ketentuan perundangan-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta dalil- dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :------

Menimbang, bahwa TERBANDING dalam pengajuan gugatan cerainya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2010 telah menguasakan kepada Taufiq Pandan Winoto, SH., Advokat, dalam surat kuasa tersebut disebutkan “ Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : TERBANDING..... dst, dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada Nama : Taufiq Pandan Winoto, SH. .... dst, khusus dan atas nama serta mewakili guna kepentingan Pemberi Kuasa yang bertindak selaku Kuasa Hukum untuk mengurus, menyelesaikan serta mengajukan gugatan perceraian antara Pemberi Kuasa TERBANDING selaku Penggugat, dengan PEMBANDING selaku Tergugat ..... dst, melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal. Untuk itu pemegang kuasa diberi wewenang ..... dst, berarti peran aktif untuk membuat dan menyusun surat gugatan telah didelegasikan oleh TERBANDING kepada Taufiq Pandan Winoto,SH., namun

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.155/Pdt.G/2011/PTA.Smg



kemudian dalam surat gugatan cerainya tertanggal 29 Desember 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal tanggal 29 Desember 2010, peran aktif TERBANDING disebut lagi dengan kalimat : Yang bertanda tangan dibawah ini Nama : TERBANDING....dst, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Taufiq Pandan Winoto,SH yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2010 (terlampir), untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat. Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Nama : PEMBANDING ..... dst, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat. Adapun gugatan perceraian ini berdasarkan hal-hal dan alasan sebagai berikut .... ( posita dst ). Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon .....( Petitum dst ), sedangkan dibawahnya ternyata ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat Taufiq Pandan Winoto, SH., bukan oleh TERBANDING;---

Menimbang, bahwa syarat gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, baik kedudukan para pihaknya, posita maupun petitumnya, tentunya harus memperhatikan faktor penggunaan susunan kalimat yang runtut dan bahasa yang baik dan benar, yang terkandung didalamnya akan melambangkan jalan pikiran seseorang yang membuatnya, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, juga harus tunduk kepada kaedah-kaedah hukum bahasa, hukum logika dan ilmu hukum sendiri, sehingga akan mudah dimengerti apa maksud dalam surat gugatan tersebut, hal mana dari format dan susunan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dapat dipahami sebagai berikut:

-----  
-----

1. Menimbulkan ketidak pastian siapa sebenarnya yang membuat dan menyusun surat gugatan tersebut ;-----  
-----



2. Menimbulkan ketidakjelasan kedudukan antara TERBANDING sebagai Penggugat Materiil (prinsipal) dengan kedudukan Taufiq Pandan Winoto, SH. sebagai Penggugat Formal, sehingga kewenangan menandatangani surat gugatan tersebut menjadi tidak jelas pula ;-----

3. Karena TERBANDING telah menguasai kepada Taufiq Pandan Winoto, SH., maka Taufiq Pandan Winoto, SH. sebagai penerima kuasa semestinya dalam surat gugatan tersebut ditempatkan pada posisi : Yang bertanda tangan dibawah ini Taufiq Pandan Winoto, SH., Advokat, untuk dan atas nama TERBANDING bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2010, sehingga kedudukan Taufiq Pandan Winoto, SH. nampak jelas peran aktifnya bahwa dialah yang membuat dan menyusun surat gugatan itu, sebaliknya TERBANDING sebagai pemberi kuasa mestinya cukup berperan pasif saja, sehingga dalam surat gugatan tersebut sepatutnya ia tidak perlu menyatakan yang bertanda tangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa disamping yang dipertimbangkan tersebut diatas, dipersidangan Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatan cerainya diwakili oleh Taufiq Pandan Winoto, SH. adalah tidak sah, karena tidak dapat menunjukkan bukti jika yang bersangkutan sudah disumpah di Pengadilan Tinggi, sehingga apabila syarat untuk dapat beracara tidak terpenuhi, maka pengajuan gugatannya tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009 yang menyatakan bahwa apabila ada yang memperlmasalahkan keabsahan sebagai advokat, Hakim dapat meminta persyaratan yang ditentukan Undang-undang. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang



Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan : Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya, kemudian diperkuat dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, Nomor : 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan Nomor : 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, sedangkan sumpah yang dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Uji Materiil Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah keharusan penyumpahan itu apabila disyaratkan kepada keharusan diajukan/dikaitkan dengan keanggotaan organisasi Advokat tertentu, karena pada saat itu secara nyata terdapat beberapa organisasi Advokat, sehingga dari organisasi Advokat manapun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan, dapat mengajukan untuk penyumpahan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Taufiq Pandan Winoto, SH yang mengaku sebagai Advokat, ternyata dipersidangan tidak dapat menunjukkan bukti sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, oleh karenanya ia belum mempunyai kewenangan untuk beracara di Pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama, sehingga eksepsi Tergugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat disamping telah dibuat dengan tidak cermat dan terang, didalamnya terjadi pula diskualifikasi in person (error in persona), sehingga telah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.155/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut diterima dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan pada pokok perkara dan gugatan rekonsensi yang dalam hal ini merupakan aksesoir/sebagai akibat dari gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 2154/Pdt.G/2010/PA.Kdl. tanggal 09 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1432 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan pada putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima ;-----

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 2154/Pdt.G/2010/ PA.Kdl tanggal 09 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1432 H. yang dimohonkan banding ;-----

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.155/Pdt.G/2011/PTA.Smg



DAN

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1432 H. oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Miftahuddin, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 155/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.

Drs.



H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

- |                      |   |              |  |
|----------------------|---|--------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : | Rp.139.000,- |  |
| 2. Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,-  |  |
| 3. Meterai           | : | Rp. 6.000,-  |  |

Jumlah

Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.

